

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang saat ini sering kali terjadi. Perbuatan tersebut dapat memberikan rasa ketakutan pada masyarakat karena bisa saja mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Dalam hal ini pihak kepolisian dan masyarakat berantusias untuk membasmi penyakit masyarakat yang bisa saja dapat merugikan orang yang menjadi korbannya.¹

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan cara melakukan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan seseorang merasakan sakit ataupun luka bahkan sampai menimbulkan kematian hal ini disebut sebagai penganiayaan. Maka dapat dikatakan disini seseorang yang telah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki sikap kesengajaan dalam

¹ Binar Sunu Ristiardi, Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur, hlm 2

melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit terhadap orang lain dan perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang lain.

Dalam KUHP itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang 6 menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Tentara nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keperajuritan menjadi benteng bertahanan bangsa dan menjaga kedaulatan suatu Negara, yang dalam pengertian umum tentara nasional ialah seseorang yang terpilih khusus dan sudah siap mental fisik jasmani maupun rohani untuk menjadi benteng bertahanan dinegara republik Indonesia dan ada beberapa kesatuan didalamnya yang bertugas di berbagai sisi penjurur atau tempat diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,² yang dipimpin oleh seorang panglima TNI, sedangkan masing- masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf

² Subur pramono (2013), peran auditor militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI (skripsi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.1

angkatan. Jabatan tertinggi di tentara nasional indonesia Panglima tentara nasional indonesia, yang biasanya dijabat oleh jenderal berbintang empat yang saat ini dipimpin oleh marsekal TNI Yudo Margono.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.

Menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang –undangan. Adapun militer yang telah yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga berperan serta dalam perbangunan nasional dan tunduk pada dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu kibat Undang-Undang hukum peraturan disiplin militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karenanya, segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 30 ditegaskan bahwa tugas tentara nasional Indonesia (TNI) selaku alat negara adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedudukan TNI ditempatkan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara, tentara nasional Indonesia TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan dan memelihara serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia TNI dan berdasar pokok dari Hukum Nasional Indonesia. Oleh karenanya, Hukum Militer di Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber, dan cakupan yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan substansi Hukum Nasional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk

kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.³ Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.⁴

³ Andi Hamzah. (1991). *Perkembang Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Raguna, hlm 1.

⁴ Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, (2017), *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, Jurnal Yustitiabelen 3.1: hlm 39-60..

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka dari itu, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradaa dibawah dalam lingkungan peradilan militer untuk menegakkan hukum pidana militer.⁵

Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yg tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan mahkamah agung. Penegasan kebijakan satu atap (one roof system) sejak amandemen undang undang nomor 14 tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur denagan ketentuan khusus, yaitu Hukum acara

⁵ Dini Dewi Heniarti(2017).Sistem Peradilan Militer diIndonesia, Bandung :Refika Aditama, hlm. 63.

peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.⁶

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh sehari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oknum adalah orang seorang; perseorangan; orang atau anasir (dengan arti yg kurang baik), jadi Oknum itu orang, perseorangan atau anasir yang bertindak sewenang-wenang.⁸

Tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer

⁶ Arbi Sani. (1985). Perwakilan Politik Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, hlm. 8

⁷ Prantiarto, B. (2019), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 42-K/PM. I-02/AD/IV/2018), (Doctoral dissertation), Universitas Medan Area, hlm 12-13.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 14.37

murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karna sifatnya khusus militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sudah ada peraturannya,, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturannya, hanya saja ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka demikianlah diatur lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer (KUHPM) agar ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.⁹

Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya. Dalam Pasal 1 KUHPM untuk penerapan kitab UndangUndang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama KUHP, kecuali

⁹ Moch Faisal Salam. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung :Mandar Maju, hlm. 28- 29

ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.¹⁰

Dalam pasal 100 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik yang dimaksud disini adalah¹¹ :

- 
- 1) Atasan yang berhak menghukum
 - 2) Polisi militer
 - 3) Oditurat
 - 4) Penyidik pembantu
 - 5) Provos tentara nasional indonesia angkatan darat
 - 6) Provos tentara nasional indonesia angkatan laut
 - 7) Provos tentara nasioanal indonesia angkatan udara
 - 8) Provos kepolisian negara republik indonesia

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa Oditurat Militer adalah badan perlindungan angkatan bersenjata militer yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat

¹⁰ Reza Aditya. (2016) ,Penegakan Hukum Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh TNI, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 5

¹¹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

TNI) yang merupakan prapera tertinggi (selanjutnya disebut perwira penyerah perkara) atau yang di delegasikan kepada oditur militer. Sehingga tugas daripada Oditurat Militer adalah adalah penuntutan, penyidikan, maupun eksekutor.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Akan tetap diadili di pengadilan militer sesuai dengan yang diatur dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai pidana umum, tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (“KUHP”) akan tetapi diadili di pengadilan militer. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap warga dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun .
- (3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun tindak pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak Pidana Penganiayaan, tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :
 - a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan

- c. nasional indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni:
- Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Dalam hal ini semisalnya terjadi tindak pidana yang dilakukan seorang anggota tentara mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh shari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam rana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apabila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.

Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.¹² Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer

¹² Moch Faisal Salam.(1994). Peraadilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm 27

tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarannya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI AD yaitu terdakwa Fajar Bahari yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Warga Sipil. Berdasarkan Surat Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 yang keluar dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, terdakwa dijatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

Berdasarkan uraian diatas mengenai tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI TERHADAP WARGA SIPIL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah menentukan pokok rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil?
- 2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil ?
- 3) Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil;
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil;

- 3) Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung NO. 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 Tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan keilmuan dan bahan kajian dalam bidang hukum, terkhusus bagi kalangan di bidang hukum pidana;
- b. Sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran kepada penelitian selanjutnya guna menjadi sebuah acuan khususnya dalam hal yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum pidana, sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum agar menambah wawasan tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil, dan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil

E. Batasan Penelitian

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap warga sipil yang dimana pelaku tindak pidana penganiayaan ini adalah oknum anggota TNI;
2. Pertanggungjawaban Pidana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil;
3. Pengaplikasian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.;
4. Putusan Pengadilan Negeri Militer Nomor 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tentang Tindak Pidana Penganiayaan;
5. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Militer II - 09 Bandung Jl. Soekarno Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga hukum itu memuat bentuk-bentuk seperti hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan- kepentingan warga masyarakat dan hukum terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketetapan

yang ada di dalam Undang- Undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu patokan yang sangat penting man hukum dan bagi mewujudkan suatu keadilan. KUHP atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Di indonesia hukum pidana saat ini masih berasal dari hukum Belanda yang dipersamakan dengan asas Concordansi. Dan Kemudian dikodifikasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP ini mengatur bentuk kejahatan, model kejahatan dan juga tencantum tujuan hukum pidana itu sendiri.¹³

Hukum pidana ialah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu yang memuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Mengatur perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana itu dapat di pidana atau

¹³ Adami Chazawi.(2018).Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: PT Raja Grafindo.hlm 2

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- 3) Dalam hukum pidana menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan ketika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tugas pokok hukum pidana ialah untuk menciptakan ketertiban yang merupakan suatu syarat adanya masyarakat yang teratur, agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum tidak terletak pada batas daya berlakunya menurut wilayah atau golongan golongan masyarakat yang tertentu. Hakekatnya ialah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, dan bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat.

Tujuan pidana yang berlaku saat ini dalam bentuk-bentuk penjeraman (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. istilah tindak pidana merupakan sebuah hasil terjemahan dari kata *strafbaar feit* yaitu dari Bahasa Belanda yang belum diketahui dan belum ada penjelasan secara pasti mengenai apa yang dimaksud dari istilah kata tersebut, namun seiring dengan diterapkannya hasil kata terjemahan tersebut, tindak pidana selalu

disinonimkan dengan hasil terjemahan kata dalam Bahasa Latin *delictum* yang artinya delik.¹⁴ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Undang-undang hukum pidana yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan pandangan Alf Ross mengenai sesuatu yang dapat dikategorikan menjadi sebuah sanksi pidana harus memenuhi dua persyaratan, dimana yang pertama, pidana hanya diperuntukan dan ditujukan kepada hal berkaitan dengan penderitaan orang yang merasa dirugikan. Dan yang kedua, pidana merupakan sebuah ungkapan celaan yang ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu, berdasarkan dua syarat yang telah diuraikan bahwa cara membedakan antara sanksi pidana dengan sanksi perbuatan secara jelas yaitu ada pada prinsip yang harus dilandaskan pada ada atau tidak adanya unsur dari sebuah penderitaan.¹⁶

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan hukuman

¹⁴ Tegu Prasetyo. (2015). Hukum Pidana Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47-48

¹⁵ Anonim (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, hlm. 334

¹⁶ M. Sholehuddin.(2004).Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hml.142

kepada yang melanggar larangan tersebut Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dapat terlaksana didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud dalam masyarakat sebagai keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁷

Suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus telah tercantum dan telah diatur ancaman hukumannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pembahasan suatu tindak pidana, Moeljanto mengemukakan mengenai beberapa unsur yang berkaitan dengan dengan adanya suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat subjek hukum yang dimana subjek tersebut hanyalah orang.
- b. Terdapat sebuah perbuatan yang telah dilarang, perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan delik.
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, artinya melawan hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum formil : dimaksudkan apabila perbuatan yang telah dilakukan telah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro.(1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 76.

- 2) Hukum materil : dimaksudkan apabila perbuatan yang telah dilakukan terbukti melanggar aturan serta nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Delik terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif

Didalam sebuah asas hukum pidana yang menyatakan bahwa "tidak ada hukum jika tidak ada sebuah kesalahan" (*actus nin facit reum nisi mens sit rea*), maka unsur subjektif adalah sebuah unsur yang muncul dari dalam diri pelaku sendiri. Kesalahan yang dimaksud dalam asas tersebut mengandung unsur kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan juga mengandung unsur kealpaan (*negligence or schuld*). Menurut pendapat pakar yang menyetujui, unsur kesengajaan terdiri atas tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk kesengajaan dengan sebuah maksud (*oogmerk*);
- 2) Bentuk kesengajaan dengan kesadaran asli (*opzet alszekerheidsbewustzin*);
- 3) Bentuk kesengajaan dengan kesadaran terhadap kemungkinan (*dolus evantuali*).

¹⁸ Moeljatno. (1990). Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.35

Yang dimaksud dengan unsur kealpaan adalah sebuah bentuk dari kesalahannya yang sifatnya lebih ringan dari sebuah kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk ketidakhati-hatian;
- 2) Dapat memprediksikan hasil dari perbuatan tersebut;
- 3) Adanya unsur objektif.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan sebuah unsur yang muncul dari eksternal diri pelaku, dimana unsur objektif terdiri:

- 1) Suatu perbuatan manusia, yang berupa: perbuatan aktif atau perbuatan positif yang dilakukan oleh manusia (*act*) dan perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang dilakukan oleh manusia yaitu perbuatan mendiamkan atau mengacuhkan (*omission*)
- 2) Sebuah akibat dari perbuatan manusia (*result*) yang telah terbukti dapat membahayakan dan mengancam menghilangkan hak-hak yang selalu dipertahankan oleh hukum sebagai contoh hak hidup, hak milik dan sebagainya.
- 3) Sebuah keadaan (*circumstance*), pada dasarnya sebuah keadaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan pada saat melakukan perbuatan dan keadaan setelah melakukan perbuatan
- 4) Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum, alasan-alasan yang berkaitan dengan pembebasan pelaku dari sanksi pidana

yaitu sifat dapat dihukum. Begitupun dengan sifat melawan hukum, apabila suatu perbuatan telah terbukti bertentangan atau dilarang dengan hukum yakni berkaitan dengan sebuah larangan dan perintah. Dari seluruh unsur-unsir delik diatas keduanya merupakan satu kesatuan, artinya jika salah satu dari kedua unsur tersebut tidak terbukti, maka dapat berakibat terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader strafrecht).¹⁹

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.

¹⁹ Roni Wiyanto.(2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung :Mandar Maju, hlm

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.²⁰

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :²¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader);

²⁰ Moeljatno. (1982). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta :Bina Aksara, hlm. 59.

²¹ Bambang Poernomo (1994). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Graha Indonesia, hlm. 136.

- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM dan pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk semua militer atau TNI baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban militer merupakan kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang telah dilakukan.²²

Dalam hal ini penjatuhan hukuman untuk Oknum TNI yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan ada didalam Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Hukum Pidana dan dijelaskan pula dalam pengaturan penjatuhan sanksi antara KUHP dan KUHPM terdapat perbedaan yang dimana dapat dijadikan perbandingan dalam penjatuhan sanksi terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana. Kitab undang-undang Hukum Pidana yang

²² Haryo Sulistriyanto.(2011).Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif Volume XVI Edisi April, Hlm 87

merupakan Hukum Materil di Indonesia menjadi pendoman dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana menjelaskan dalam pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok;
 1. Hukuman Mati
 2. Hukuman Penjara
 3. Hukuman Kurungan
 4. Hukuman Denda
- b. Hukuman tambahan;
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan, berbeda dengan pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu:

- a. Pidana Pokok;
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Tutupan (Uu No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan;
 1. Pemecatan dari dinas militer dan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata

2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²³

Dalam penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan. namun hal tersebut juga harus sesuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.. Menurut Sudarto bahwa Hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya akan diserahkan pelaksanaannya kepada masyarakat.²⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

²³ Syaiful Bahkri.(2017). Fungsi Lembaga Masyarakat Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, AlQisth Vol. No.2, Hlm 121.

²⁴ Reygen Rionaldo Sarayar.(2018).Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pidana Dalam Hukum Pidana Militer, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII/No.8,Oktober,Hlm 17-19

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁵ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.²⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²⁷ yaitu :

²⁵ Andi Hamzah.(1996), KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

²⁶ *Ibid*, hlm 95

²⁷ *Ibid*, hlm 110

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²⁸ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori Ratio Decidendi, dasar teori ini merupakan landasan filsafat yang sangat mendasar dalam mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan suatu perkara yang harus dijatuhkan putusannya. Teori ini mengarahkan hakim dalam mencari peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan perkara yang harus dijatuhkan putusannya sebagai sebuah dasar hukum dari putusan tersebut. Setiap pertimbangan hakim harus dilandaskan pada tujuan serta motivasi yang terarah dan jelas dengan tujuan penegakan hukum serta perwujudan dari sebuah keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. Setiap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara selalu terkandung landasan filsafat di dalamnya, karena landasan filsafat dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan hati nurani di dalam diri hakim sebagai rasa keadilan yang harus

²⁸ *Ibid*, hlm 112

ditegaskan agar setiap putusan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara memberikan rasa keadilan yang tidak hanya meliputi keadilan formal, tetapi meliputi juga keadilan legal, keadilan komulatif dan keadilan substansif, dengan tetap melihat segala aspek yang dipertimbangkan dalam pokok perkaranya.²⁹

Menurut Rusli Muhammad, Ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, karangbarang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.³⁰

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 80-K/PM.II-09/AD/VII/2023).

²⁹ <https://suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html> , Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.05.

³⁰ Rusli Muhammad (2007) Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

G. Metode Penelitian

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian pendekatan studi kasus (case study approach), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara mendalam, medetail, intensif, kemudian menggali data dan informasi tersebut yang akhirnya dapat dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan merinci. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta data yang lengkap mengenai perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil di Wilayah Hukum Pengadilan

Militir II-09 Bandung. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas³¹, terdiri dari :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

³¹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.³²
 - c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³³
- 3) Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini antara lain, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik,

³² Ibid, hlm 18

³³ Ibid, hlm 144

dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan oleh penulis secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu hakim atau Oditur pengadilan Militer yang terkait dalam menangani kasus yang teliti guna dapat memberikan tentang bagaimana gambaran secara rinci dan lebih mendekati ontologi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4) Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis empiris.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder, akan disusun secara sistematis dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan penyusunan data secara sistematis, maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

5) Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Pengadilan Militer II - 09 Bandung Jl. Soekarno Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)". Ditulis oleh Putri Sarah Muflihan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Masalah pokok dalam penelitiannya yaitu Tindak pidana penganiayaan ini dijatuhkan sanksi yaitu Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama dan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah pertama, bagaimana kedudukan oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan? dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PMI01/AD/II/2019? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan data kepustakaan.

2. Skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap warga sipil" ditulis oleh M. Dwiki Prayoga Putra, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu Masalah pokok dalam penelitiannya Pertanggungjawaban pidana oknum Tentara nasional Indonesia dalam tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil yang pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-undang, jurnal dan para pendapat ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini
3. Skripsi "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada warga sipil (Studi Putusan nomor 42-K/PM.I-02/AD/IV/2018)". Ditulis oleh Bagus Prantiarto, Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2019. Permasalahan dalam penelitiannya adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil, bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil. Menggunakan

metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen putusan pengadilan militer medan dan studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, yang dilakukan pada Pengadilan Militer Medan.

